

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, negara ini telah menjadi Negara Kesatuan (Kusriyah, 2016). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, daerah dianggap sebagai bagian integral dalam melaksanakan pemerintahan. Daerah otonomi, sesuai dengan ketentuan tersebut, diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri (Rika Rahayu , Irwandi , Febri Yani Surya Ningsih, M.Deny Gozali, 2022). Dalam upaya menjalankan berbagai pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya keuangan yang memadai (Abidin, 2015). Tanpa dukungan keuangan yang memadai, suatu daerah akan kesulitan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Potensi ekonomi yang beragam di suatu daerah seharusnya mencerminkan tingginya pendapatan daerah . Pendapatan yang substansial menjadi faktor krusial bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang belum tergarap, meningkatkan pendapatan lokal, serta menjalankan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abidin, 2015).

Seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia sejak 1 Januari 2001, pendanaan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah selalu memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah didorong untuk secara kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan terbesar di dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi parameter untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lainnya yang sah. Dari berbagai sumber PAD, retribusi daerah merupakan salah satu potensi penerimaan yang

cukup tinggi, diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dikenakan sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan adalah penerapan otonomi daerah, yang merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Implementasi otonomi daerah menekankan pada kemandirian daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan pemerintahannya, sehingga mampu menjalankan pembangunan dengan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu manifestasi desentralisasi, yang dijelaskan oleh UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pendapatan yang diperoleh oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan, yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Semakin tinggi perolehan PAD, semakin besar juga dana yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan daerah, sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dapat berkurang.

Peneliti terdahulu yang mengangkat tema terkait pengaruh retribusi daerah khususnya retribusi parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang dilakukan oleh (Hayati, 2016) menggunakan analisis pertumbuhan dimana retribusi parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Mailoa et al., 2023) mengatakan bahwa retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami variasi selama beberapa tahun terakhir dan dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun sebagian penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pengukurannya menggunakan analisis regresi linear berganda. Seperti yang dilakukan oleh (Nurjaya, 2023), menunjukkan bahwa dampak dari variabel independen, retribusi (x), terhadap variabel dependen, pendapatan asli daerah (y), mencapai 50,9% atau 50,9% dari total variasi. Adapun

penelitian (Antoni, 2023) dengan tema yang sama menyatakan bahwa pajak dan retribusi parkir tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan determinan dibawah 10% yaitu 1,53%. Peneliti lainnya juga menemukan hasil yang sama menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi parkir kurang efektif. Kontribusi retribusi parkir pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangatlah kurang.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, dapat ditemukan gap riset dimana ketidak sinkronan hasil yang mengatakan bahwa retribusi parkir berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ada juga yang menunjukkan hasil bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh atau tidak ikut berkontribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Novelty pada penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Rata – rata penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis rasio pertumbuhan dan aktifitas. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan analisis trend dan analisis SWOT. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu pada respondennya yang menggunakan pentahelix, meliputi akademisi, juru parkir, masyarakat, pemerintahan, dan media. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan berasal dari potensi sumber daya yang dapat dikelola secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis bagi wilayah tersebut. Faktor utama yang berkontribusi terhadap PAD adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah (Elly Karmeli, Wahyu Haryadi, 2020).

Sumber Pendapatan Asli Daerah melibatkan berbagai elemen seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengenakan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang terkait

dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Dewi dalam (Leonard Muloko et al., 2023). Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Retribusi Daerah, selain berperan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, juga memiliki peran dan kontribusi yang dominan dalam mendukung pemerintah daerah, seperti yang diungkapkan oleh Kusuma dan Wirawati dalam (Leonard Muloko et al., 2023).

Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat terus dieksplorasi dan dimaksimalkan adalah retribusi daerah. Pentingnya hal ini ditekankan karena retribusi daerah, serupa dengan pajak daerah, merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi sumber pendanaan utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi memiliki peran vital dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kenaikan pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjadi indikator kemandirian daerah. Namun, dalam usaha meningkatkan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, perlu mematuhi norma-norma yang diatur dalam Undang- Undang pajak dan retribusi daerah (Kurniawan, 2019). Salah satu contoh retribusi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir.

Kabupaten Pamekasan, terletak di tengah pulau Madura setelah Kabupaten Sampang, sedang aktif dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk yang wajib dan yang bersifat pilihan. Salah satu faktor kunci keberhasilan mereka adalah APBD Pamekasan, yang didukung oleh Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi. Tantangannya terletak pada fakta bahwa pendapatan Kabupaten

Pamekasan dari segi kuantitasnya relatif perlu ditingkatkan walaupun setiap tahun pendapatannya selalu meningkat. Tentu saja, hal ini menjadi masalah yang cukup kompleks dan menantang bagi Pemerintah Daerah, karena mereka dihadapkan pada tugas berat untuk meningkatkan perolehan Retribusi agar pembangunan di kabupaten dapat dilakukan secara optimal, merata, adil, dan mensejahterakan masyarakat Pamekasan.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait masalah retribusi dan pelayanan parkir yang dinilai belum optimal adalah dengan menerapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Khusus dan Berlangganan. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah efektif karena dapat meningkatkan pendapatan sambil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa tarif retribusi parkir untuk kendaraan bermotor akan ditetapkan sesuai dengan jenis dan tipe masing-masing kendaraan. Pasal 12 No.1 huruf (a dan b) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (P. K. Pamekasan 2010) menyebutkan bahwa tarif parkir kendaraan melibatkan beberapa aspek. Lihat tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tarif Parkir Harian Kabupaten Pamekasan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Untuk Harian
1.	Bus, Truk, dan Kendaraan bermotor besar lainnya	Rp. 2000
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2000
3.	Sepeda Motor	Rp. 1000

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010

Tabel 1. 2 Tarif Parkir Berlangganan Pertahun Kabupaten Pamekasan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Untuk Berlangganan
1.	Bus, Truk, dan Kendaraan bermotor besar lainnya	Rp. 30.000
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 25.000
3.	Sepeda Motor	Rp.15.000

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010

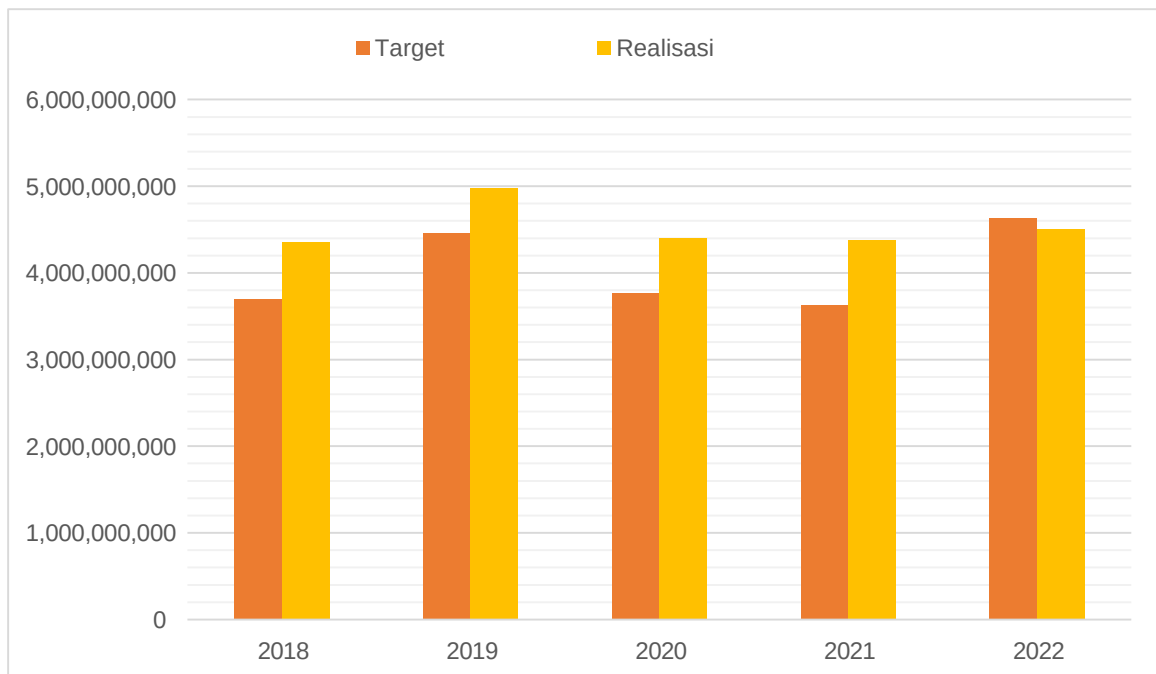
Pada tabel 1.1 dan 1.2 dijelaskan bahwa tarif retribusi parkir berlangganan untuk kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan pungutan sebesar Rp.15.000, sementara untuk jenis retribusi parkir harian atau khusus, akan dikenakan biaya sebesar Rp.1.000. Tarif retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan roda empat ditetapkan sebesar Rp.25.000, sedangkan untuk retribusi parkir khusus, biayanya adalah Rp.2.000. Tarif retribusi parkir berlangganan untuk kendaraan roda enam diatur sebesar Rp.30.000, sementara retribusi parkir khususnya adalah Rp.2.000.

Prosedur pengenaan biaya parkir telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 pasal 23 hingga pasal 26 mengenai Prosedur Penyetoran dan Pembayaran retribusi. Setiap individu yang memanfaatkan area parkir yang dikenai biaya retribusi harus memperoleh karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir. Karcis ini diberikan oleh petugas parkir dan harus disetor secara keseluruhan ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 hari. Jika tidak membayar tepat waktu maka akan dikenakan denda 2% setiap bulan dari besarnya retribusi.

Dinas Perhubungan sendiri telah menetapkan angka target Pendapatan Asli Daerah di sektor Parkir, sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, retribusi parkir berhasil mencapai target

yang ditetapkan walau pada tahun 2022 tidak mencapai target. Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Pamekasan, memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung kelangsungan pembangunan daerah.

Hal tersebut telah dibenarkan juga oleh kepala perparkiran Bapak Suhardjo, beliau mengatakan bahwa penerimaan retribusi parkir tidak mencapai target pada tahun 2022. Adapun bukti bahwa memang tidak mencapai target, bisa dilihat pada gambar 1.



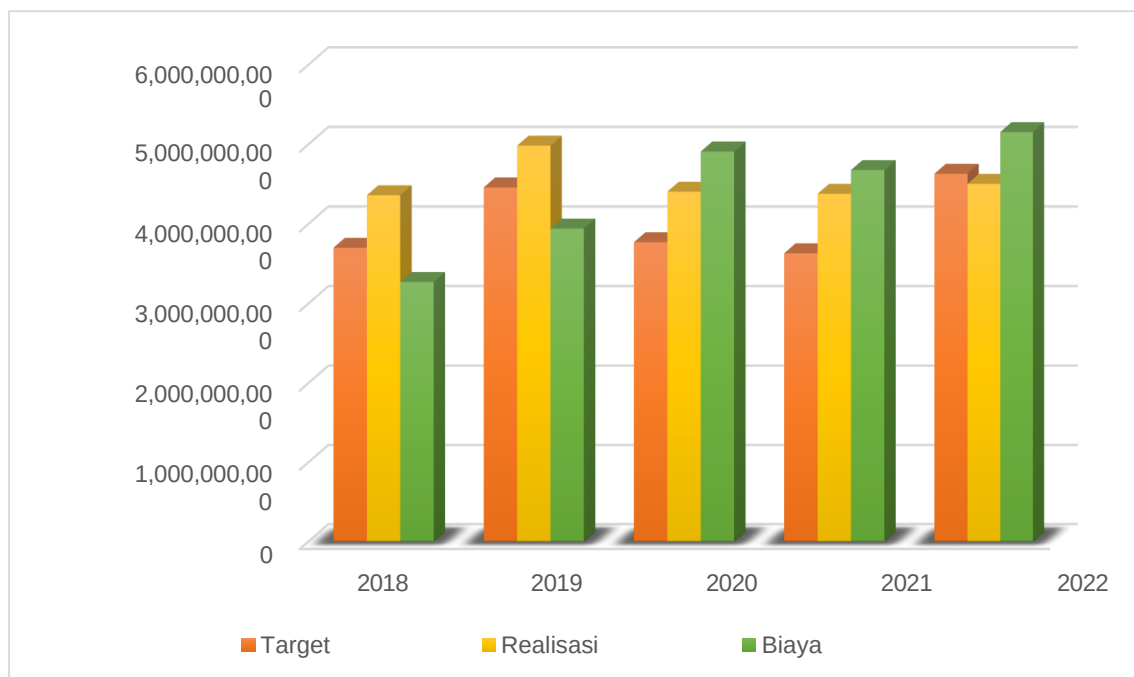
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan

Gambar 1. 1 Data Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2022.

Berdasarkan Gambar 1, Realisasi pendapatan retribusi parkir dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus meningkat bahkan melebihi target pendapatan. Namun, pada tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi parkir Kabupaten Pamekasan tidak mencapai target pendapatan. Pendapatan tertinggi dari 2018 hingga 2022 berada pada tahun 2019.

Terlepas dari masalah target dan realisasi pendapatan retribusi parkir

Kabupaten Pamekasan, biaya oprasional juga menjadi permasalahan dalam hal ini. Menurut Bapak Trisno selaku kepala keuangan mengatakan bahwa biaya oprasional parkir Kabupaten Pamekasan cukup fantastis. Sebagaimana tercantum dalam APBD Pamekasan 2022, biaya oprasional parkir mencapai sekitar 5 miliar. Opini tersebut dibenarkan oleh kepala bagian perparkiran yaitu bapak Suhardjo, beliau mengatakan bahwa hal tersebut memang benar, dikarenakan sesuatu yang salah satunya banyaknya pegawai honorer yang harus digaji tiap bulannya. Adapun bukti bahwa biaya oprasional parkir jauh lebih tinggi daripada pendapatan retribusi parkir dengan bisa melihat data diagram pada gambar 2.



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan

Gambar 1. 2 Perbandingan Pendapatan dan Biaya Oprasional Parkir Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2022.

Berdasarkan gambar 2 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, dapat diketahui bahwa realisasi retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan cukup ikut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan PAD. Namun, dilihat pada gambar 2,

permasalahan muncul sejak tahun 2020, dimana biaya oprasional jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Beberapa faktor kecil yang menyebabkan permasalahan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pamekasan meliputi keberadaan juru parkir liar, banyaknya pegawai honorer, aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh juru parkir resmi, dan kurangnya efektivitas dalam pencapaian target retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melihat kendala di atas, perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengidentifikasi strategi pengembangan realisasi penerimaan retribusi daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat dirumuskan strategi atau langkah- langkah/upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan dan perbaikan pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Pamekasan, yang mana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kontribusi, tingkat pertumbuhan dan efektivitas pendapatan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022?
2. Bagaimana trend pendapatan retribusi parkir dari tahun 2018-2022 Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kontribusi, pertumbuhan dan efektivitas pendapatan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui trend pendapatan retribusi parkir dari tahun 2018-2022 Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tercapai, maka manfaat penelitian yang akan didapat sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya khususnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.
2. Dengan menemukan strategi untuk meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir, diharapkan pemerintah Kabupaten Pamekasan focus pada penanganan atau ide dalam peningkatan PAD melalui retribusi parkir.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur pada bulan September hingga Desember tahun 2022. Pemilihan analisis faktor penelitiannya menggunakan 7 variabel terdiri atas, 1) Kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Tranparansi; dan 3) Tanggung jawab; 4) Kepercayaan; 5) Kepentingan

Jangka Panjang yang nantinya dikembangkan ke dalam Analisis SWOT. Sehingga diharapkan model Analisis SWOT dapat menjelaskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui parkir.

Pendekatan metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang sering juga disebut metode penelitian naturalistic (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada responden. Adapun responden yang digunakan pada penelitian ini adalah pentahelix, yang meliputi akademisi, juru parkir, masyarakat, pemerintahan, dan media, dengan sampling 3 orang per bidang. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mandiri, metode ini mendasarkan pada laporan tentang target realisasi pendapatan retribusi parkir dan laporan data lainnya.

Penelitian ini hanya meneliti terkait dengan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir yang legal di Kabupaten Pamekasan. Diluar retribusi parkir seperti *force majeure*, covid, dan lain-lain tidak dibahas dalam penelitian ini.